



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ;
- b. bahwa Gubernur Maluku telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah dengan keputusannya Nomor 234 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.085.237.401.148,16		
b. Belanja	Rp	1.058.194.281.996,85		
c. Transfer	Rp	13.063.027.440,00		
Surplus / defisit			Rp	13.980.091.711,31
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp	84.743.296.645,64		
- Pengeluaran	Rp	4.046.221.919,56		
Pembiayaan Netto			Rp	80.697.074.726,08

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 9.692.777.204,44 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.094.930.178.352,60
b. Realisaasi	Rp	1.085.237.401.148,16
Selisih lebih / (kurang)	Rp	9.692.777.204,44

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 102.659.353.332,18 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.160.853.635.329,03
b. Realisaasi	Rp	1.058.194.281.996,85
Selisih lebih / (kurang)	Rp	102.659.353.332,18

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp. 298.506.562,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	13.361.534.002,01
b. Realisaasi	Rp	13.063.027.440,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp	298.506.562,01

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (93.265.082.689,75) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	(79.284.990.978,44)
b. Realisaasi	Rp	13.980.091.711,31
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(93.265.082.689,75)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (1.412.083.747,64) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	83.331.212.898,00
b. Realisaasi	Rp	84.743.296.645,64
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(1.412.083.747,64)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	4.046.221.919,56
b. Realisaasi	Rp	4.046.221.919,56
Selisih lebih / (kurang)	Rp	-

(7) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. (1.412.083.747,64) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	79.284.990.978,44
b. Realisaasi	Rp	80.697.074.726,08
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(1.412.083.747,64)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	83.331.212.898,64
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	83.331.212.898,64
Sub Total	Rp	-

c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	94.677.166.437,39
	Sub Total	Rp	94.677.166.437,39
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	-
e.	Lain-lain	Rp	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	94.677.166.437,39

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah Asset	Rp	1.287.467.189.309,45
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	6.794.566.311,24
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.280.672.622.998,68

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan-LO	Rp	1.138.729.046.740,16
b.	Beban- LO	Rp	1.006.712.123.596,21
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	132.016.923.143,95
c.	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasi	Rp	-
d.	Pos Luar Biasa	Rp	(2.444.225.000,00)
	Surplus/Defisit	Rp	129.572.698.143,95

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal 1 Januari 2014	Rp	83.152.070.649,44
b.	Arus kas dari aktiva operasi	Rp	203.090.714.486,31
c.	Arus kas dari aktiva investasi Aset non keuangan	Rp	(191.610.622.775,00)
d.	Arus kas dari aktiva pembiayaan	Rp	(1.546.221.919,56)

e. Arus kas dari aktiva non anggaran	Rp	(255.055.548,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp	92.830.884.893,19

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.521.648.776.188,03
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	129.572.698.143,95
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp	(370.548.851.333,30)
Ekuitas Akhir		Rp 1.280.672.622.998,68

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

a. Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran
Lampiran 1.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran 1.2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran 1.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran 1.4	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran 1.5	:	Daftar Jumlah Pegawai per golongan per jabatan
Lampiran 1.6	:	Daftar Piutang Daerah;

- Lampiran 1.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran 1.8 : Daftar Relaisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran 1.9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran 1.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran 1.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran 1.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Agustus 2016
PENJABAT WALIKOTA AMBON,

FRANS JOHANES PAPILAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 26 Agustus 2016
SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU : (2/2/2016)